



**PELAKSANAAN REHABILITASI BIDANG KEPEGAWAIAN DALAM
PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS:
PUTUSAN NOMOR: 042/G/2015/PTUN.SMG JUNCTO NOMOR
100/B/2016/PT.TUN.SBY)**

Taufik Hidayat*, Yos Johan Utama, Lapon Tukan Leonard
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : taufikh102@gmail.com

Abstrak

Seringkali eksekusi putusan peradilan tata usaha negara tidak dilaksanakan disebabkan beragam faktor yang mempengaruhinya salah satunya ialah law awareness pejabat pemerintahan yang kurang sehingga dengan melihat pelaksanaan eksekusi putusan yang mengandung pemberian rehabilitasi terlihat akan lebih sulit karena menyangkut pengembalian hak penggugat dalam hal kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, spesifikasi penelitian bersifat studi kasus dengan metode analisis data ialah deksriptif kualitatif. Permasalahan yang diteliti adalah skema pelaksanaan rehabilitasi dari putusan nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY dibanding dengan skema menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan problematika pelaksanaan realisasinya. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan rehabilitasi terlaksana akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum peradilan tata usaha negara karena ada *force majeure* pergantian Wali Kota dari definitif kepada pelaksana tugas. Problematika yang dihadapi seperti ketidaktelitian PTUN dalam mengirimkan putusan inkracht hingga tidak adanya mekanisme rehabilitasi harkat dan martabat.

Kata Kunci: Rehabilitasi; Kepegawaian; Peradilan Tata Usaha Negara.

Abstract

Often the execution statement of judges state administrative court is not carried out due to various factors that affect it, one of which is the lack of law awareness of government officials so that by looking at the the implementation of the execution of judgments containing the provision of rehabilitation, it seems that it will be more difficult because it concerns the return of the plaintiff's rights in terms of his position, dignity as an employee. The method used is empirical juridical using primary and secondary data types, research specifications are case studies with the data analysis method being qualitative descriptive. The problem studied is the rehabilitation implementation scheme from the statement of judges number: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto number 100/B/2016/PT.TUN.SBY compared to the scheme according to the state administrative court law and the implementation problems of its realization. The results showed that the implementation of rehabilitation was carried out but not fully in accordance with the rule of law of the state administrative court because there was a force majeure change of mayor from definitive to acting. Problems faced such as the inaccuracy of the PTUN in sending inkracht statement of judges to the absence of a mechanism for rehabilitation of dignity.

Keywords: Rehabilitation; Employment; State Administrative Court.



I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang secara tegas dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu negara yang menerapkan konsep negara hukum maka menjadi keharusan bagi Indonesia untuk melakukan pemenuhan terhadap ciri dari negara hukum atau *rechtstaat*, adapun salah satunya ialah adanya peradilan administrasi.¹ Urgensi dari peradilan administrasi ialah sebagai suatu pemenuhan terhadap negara hukum ini tak terlepas dari keberadaan peradilan administrasi sebagai *conditio sine quo non* yakni sebagai pemenuhan status dan legitimasi negara hukum.² Peradilan administrasi hadir dengan tujuan untuk mencegah dan mengawasi penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku jabatan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan.

Peradilan administrasi di Indonesia memiliki kewenangan yakni untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha melalui peradilan tata usaha negara dapat termaktub dalam bentuk putusan tata usaha negara. Pemaknaan putusan pengadilan, dimaknai sebagai hakikat peradilan, inti, dan tujuan dari segala kegiatan dari proses peradilan yang memuat penyelesaian perkara sejak proses bermula membebani para pihak.³ Sehingga suatu putusan itu sangat penting sifatnya karena dari semua proses peradilan dari awal hingga akhir hanya putusan lah yang memiliki konsekuensi hukum kepada para pihak perkara. Konsekuensi hukum salah satunya dapat berupa hak dan kewajiban kepada para pihak, salah satunya kewajiban bagi pihak tergugat ketika putusan peradilan tata usaha negara harus dilakukannya eksekusi putusan.

Eksekusi putusan peradilan tata usaha negara seharusnya dipahami sebagai satu rangkaian utuh dari proses persidangan karena perihal eksekusi mengemban peran penting terkait efektivitas dari putusan agar dapat berjalan semaksimal sesuai amar yang diputuskan. Akan tetapi kerap kali eksekusi putusan tidak berjalan seperti seharusnya banyak faktor yang mempengaruhinya salah satu faktor yang paling berperan dalam sukarnya eksekusi putusan ialah karena eksekusi putusan peradilan tata usaha negara menekankan *self respect* dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara terhadap isi putusan hakim untuk pelaksanaannya sehingga akan menjadi hambatan ketika pejabat menjadi variabel sangat berpengaruh dalam mekanisme eksekusi justru tidak mau merealisasikannya.⁴ Seringkali dikarenakan pejabat Tata Usaha Negara bersikap arogan karena mengerti adanya prinsip *contrarius actus* yang menyatakan hanya pihak berwenanglah yang berhak mencabut keputusan yang disengketakan. Selain itu, juga sukarnya eksekusi putusan dikarenakan belum adanya mekanisme pembebanan upaya paksa terhadap pejabat tata usaha negara.

Dengan melihat fakta bahwa eksekusi putusan memang tidak mudah untuk dilakukan, maka apabila melihat putusan peradilan tata usaha negara yang

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), halaman 57

² Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), halaman 1

³ *Ibid*, halaman. 257

⁴ Nandang Kusnadi & R Muhammad Mihradi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bogor: UNPAK Press) Cetakan Pertama, 2017, halaman 40.

memberikan pembebanan rehabilitasi di dalamnya akan terlihat lebih sukar dilakukan karena rehabilitasi berkaitan dengan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai PNS seperti semula sebelum sengketa disengketakan.

Dengan hal tersebut, menarik untuk membahas mengenai kenyataan dari pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang membebaskan amar rehabilitasi dengan menjadikan Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY sebagai objek penelitian untuk mengetahui realitas skema pelaksanaan rehabilitasi beserta problematika apa saja yang kiranya menjadi penghambat dalam pelaksanaan putusan dengan rehabilitasi tersebut kepada pihak penerima rehabilitasi.

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana skema realisasi dari rehabilitasi putusan nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY dibandingkan dengan skema menurut undang-undang peradilan tata usaha negara?
2. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam realisasi rehabilitasi pada Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini ialah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ialah penelitian menggunakan data sekunder dan data primer karena dalam penelitiannya yang dikaji mengenai penerapan hukum normatif terhadap peristiwa hukum secara konkret.⁵ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif studi kasus sehingga dalam penelitian ini akan melihat studi kasus pelaksanaan rehabilitasi bidang kepegawaian dari putusan peradilan tata usaha negara dengan menjadikan Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY sebagai objek penelitian studi kasus yang nantinya hasil penelitian diuraikan secara deskriptif.

Metode pengumpulan data yang diterapkan ialah wawancara terstruktur dengan para responden seperti pihak penerima rehabilitasi, pihak pemerintahan, dan pihak peradilan tata usaha negara agar mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dengan mencari peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ilmiah, dan kamus hukum. Data-data yang diperoleh tersebut nantinya sebagai landasan untuk melakukan analisis data sehingga dalam hal ini metode analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif ialah metode yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan yang deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.⁶

⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), halaman. 40-41.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik Cet.3*, (Depok:Raja Grafindo Persada), 2020, halaman 243

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Skema Realisasi dari Rehabilitasi yang Dibebankan oleh Pengadilan dalam Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto Nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY Dibandingkan dengan Skema Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Di dalam amar putusan majelis hakim Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto Nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY mengabulkan untuk tergugat yakni Wali Kota Tegal yang dijabat Siti Masitha wajib melaksanakan eksekusi terkhusus pembebanan rehabilitasi kepada para penggugat yakni Khaerul Huda, Yuswo Waluyo, Diah Tri Astuti, Sugeng Suwarno, Subagyo, Prptommo, Agus Arifin, M Afin, dan Ilham Prasetyo. Wali Kota Tegal Siti Masitha dalam kasus ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan eksekusi rehabilitasi maka untuk melihat skema pelaksanaan dari eksekusi rehabilitasi tersebut tidak terlepas dari koridor aturan hukum yang mengaturnya yakni Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dipersingkat disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Koridor dalam pelaksanaan rehabilitasi yang harus diperhatikan pertama kali ialah dengan melihat ketentuan Pasal 97 ayat 11 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dari pasal tersebut diketahui bahwa pemberian rehabilitasi hanya dapat dikenakan kepada sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian ialah sengketa atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan negeri sipil.⁷ Dengan melihat ketentuan tersebut maka dapat dilihat dalam sengketa dalam putusannya apakah memang berkaitan mengenai sengketa kepegawaian sehingga dapat diberikan pembebanan rehabilitasi.

Ketentuan yang selanjutnya ialah memperhatikan Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena hanya putusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini memberikan arti penting bagi pelaksanaan eksekusi sebuah putusan mengingat hanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap saja yang mengakibatkan putusan akhir majelis hakim mengandung kekuatan eksekutorial. Suatu sengketa hukum pasti akan berakhir (*litis finiri oportet*), apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang ditempuh maka putusan pengadilan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum formal.⁸ Dengan ini, putusan peradilan tata usaha negara yang mengandung rehabilitasi di dalamnya harus dalam keadaan

⁷ Soegeng Prijodarminto, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1993, halaman.12.

⁸ Dr. M. Nasir, S.H.,M.S., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Djambatan, 2003), halaman.176



berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu agar kemampuan eksekutorial dari putusan berlaku.

Ketentuan selanjutnya yang diperhatikan ialah terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan peradilan tata usaha negara tersebut diatur di dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu eksekusi secara sukarela, eksekusi secara otomatis, dan eksekusi secara hierarkis serta eksekusi secara tidak sempurna.⁹ Eksekusi secara sukarela memiliki arti bahwa pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara dilakukan secara sukarela tidak memerlukan adanya upaya tindakan memaksa tergugat untuk melaksanakan amar putusan, tetapi untuk mampu melaksanakan eksekusi secara sukarela ini membutuhkan *law awareness* atau kesadaran hukum yang tinggi dari tergugat seperti semangat untuk menaati dan menjaga wibawa dari putusan peradilan tata usaha negara. Eksekusi secara otomatis ini berlaku apabila suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kemudian salinan putusannya sudah diterima oleh para pihak yakni penggugat dan tergugat maka ketika tergugat tetap tidak melaksanakan eksekusi putusan selama 60 hari sejak diterimanya salinan putusan dianggap keputusan yang disengketakan oleh para pihak sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Eksekusi hierarkis merupakan pelaksanaan putusan secara berjenjang yang dilaksanakan ketika putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetapi selama 90 hari tetap tidak dilaksanakan oleh tergugat terkait eksekusinya, maka penggugat harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat agar putusan PTUN tersebut dilaksanakan. Namun, apabila tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan eksekusi maka pejabat yang bersangkutan yakni tergugat akan dikenakan upaya paksa berupa uang paksa dan atau sanksi administratif dan ketika pejabat tersebut tetap tidak melaksanakan putusan PTUN, maka panitera akan mengumumkan pada media massa cetak setempat dan ketua pengadilan harus mengajukan hal tersebut kepada Presiden. Selain itu dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga tercantum pembebanan upaya paksa berupa uang paksa atau sanksi administratif kepada tergugat yang engga melakukan eksekusi dan juga tercantum pengumuman tergugat dalam media cetak.

Ketentuan selanjutnya ialah pada Pasal 117 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni mengenai pelaksanaan eksekusi tidak sempurna ini terjadi apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan berubahnya keadaan setelah adanya terbitnya suatu putusan baik setelah inkraht atau sebelum inkraht. Berkaitan prosedur pelaksanaannya ialah tergugat wajib memberitahukan kepada Ketua PTUN setempat yang kemudian Ketua PTUN memberitahukan kepada para pihak terkait adanya pengajuan gugatan tidak dapat dieksekusi dengan sempurna. Setelah para pihak menerima pemberitahuan dari Ketua PTUN dalam rentang waktu 30 hari penggugat dapat mengajukan permohonan pembayaran sejumlah uang atau kompensasi. Setelah adanya permohonan pembayaran sejumlah uang atau kompensasi maka Ketua PTUN memanggil para pihak untuk merumuskan

⁹ Beny Wahyu Widiatmoko, Tugas Akhir Penulisan Hukum: *Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*, 2010, halaman 51-54.



persetujuan untuk kedua belah pihak yang kiranya tidak merugikan pihak manapun, tetapi apabila tidak tercapai Ketua PTUN meminta pertimbangan dan penetapan dari Mahkamah Agung.

Ketentuan selanjutnya ialah Pasal 121 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni perihal pengiriman salinan putusan kepada para pihak. Hal ini dikarenakan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan kepada para pihak berperkara bersama dengan adanya surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah dari ketua pengadilan dalam pengadilan tingkat pertama. Berkaitan dengan waktu pengiriman salinan putusan yang mengandung pemberian rehabilitasi memiliki waktu lebih singkat dari putusan tanpa adanya pemberian rehabilitasi yakni hanya 3 (tiga) hari setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Atas dasar koridor pelaksanaan putusan yang mengandung rehabilitasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat 11 juncto Pasal 115 juncto Pasal 116 juncto Pasal 117 juncto Pasal 121 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan menjadikan Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY sebagai objek penelitian karena sudah berkekuatan hukum tetap dan mengandung pemberian rehabilitasi sehingga sudah dapat dikatakan bahwa putusan tersebut menyelesaikan perkara sengketa tata usaha negara terkhusus sengketa kepegawaian yakni akibat adanya keputusan yang diterbitkan oleh Wali Kota Tegal yang dianggap merugikan para penggugat.

Dalam Putusan PTUN Semarang 042/G/2015/PTUN.SMG juncto Putusan PTTUN Surabaya 100/B/2016/PTTUN.SBY telah ditetapkan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Ketua PTUN Semarang pada saat itu yakni Gatot Supriyanto dengan Surat Penetapan Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMG Jo :100/2016/PT.TUN.SBY. Pertimbangan Ketua PTUN Semarang menetapkan *inkrachtnya* putusan tersebut dalam konsiderannya ialah putusan banding diputus pada tanggal 8 Juni 2016 dengan amar menguatkan putusan tingkat pertama yang diputus pada tanggal 23 Desember 2015 yang kemudian putusan banding telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 30 Juni 2016. Pada hal ini, setelah para pihak mengetahui sejak tanggal 30 Juni 2016 tidak ada upaya hukum permohonan kasasi dari tergugat atau pembanding hingga melewati batas permohonan kasasi 14 hari sehingga dapat dikatakan tergugat atau pemohon banding menerima putusan tersebut.

Setelah adanya surat penetapan *inkracht* dari PTUN Semarang karena tergugat belum melakukan eksekusi maka para penggugat meminta bantuan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki kewenangan dalam hal pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. BKN dalam Surat K.26-30/Kol.46-7/50 dan KASN dalam Surat B-1954/KASN/10/2016 yang dalam kedua surat tersebut menekankan kepada tergugat Wali Kota Tegal agar melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Setelah adanya perintah dari BKN dan rekomendasi dari KASN Wali Kota Tegal tetap tidak melaksanakan eksekusi, para penggugat mengirimkan surat permohonan pelaksanaan melalui kuasa hukumnya Mahfudz Ali dalam surat bernomor 40/M&R/XII/2016 yang ditujukan kepada Ketua PTUN Semarang



perihal pelaksanaan Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG Jo :100/2016/PT.TUN.SBY yang meminta agar Wali Kota Tegal melakukan eksekusi. Respons dari PTUN dituangkan dalam Surat Penetapan Nomor: 042/Laks.PTS/2015/PTUN.SMG. Di dalam surat penetapan eksekusi tersebut, Ketua PTUN Semarang menetapkan untuk mengabulkan permohonan para penggugat dan memerintahkan kepada tergugat dalam hal ini Wali Kota Tegal untuk melaksanakan amar putusan PTUN Semarang 042/G/2015/PTUN.SMG juncto Putusan PTTUN Surabaya 100/B/2016/PTTUN.SBY telah ditetapkan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Juli 2016.

Dorongan secara peringatan dan tekanan melalui surat pelaksanaan Ketua PTUN Semarang belum cukup untuk membuat Wali Kota Tegal berkenan melaksanakan putusan sehingga Ketua PTUN Semarang mengirimkan surat berupa permohonan perintah pelaksanaan putusan kepada Presiden Republik Indonesia dengan Surat Ketua PTUN Semarang Nomor W3.TUN/628/HK.06/II/2017. Kemudian disusul surat dari para penggugat yang dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian permohonan penyelesaian hasil putusan PTUN Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia bernomor R.75/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/04/2017 menyampaikan kewajiban pejabat pemerintahan dalam hal ini Wali Kota Tegal untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bunyi dari Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan menyampaikan apabila terdapat perubahan keadaan dalam Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal kiranya Wali Kota Tegal menyampaikan kesulitan tersebut kepada Ketua PTUN Semarang sebagaimana mengacu dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Apabila putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat maka sebenarnya dapat dikenakan sanksi-sanksi seperti, uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif, dan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera serta perintah dari presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi.¹⁰ Namun, untuk kasus ini Walikota Tegal yang tidak melaksanakan putusan tetap tidak ada sanksi seperti *dwangsom*, sanksi administrasi dan pengumuman di media cetak oleh panitera. Perihal penerapan *dwangsom* memang terdapat kendala dalam mekanismenya seperti kepada siapa *dwangsom* itu nantinya dibebankan, kepada keuangan instansi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan ataukah pada keuangan atau harta pribadi pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara.¹¹ Adanya permasalahan tersebut kemungkinan menyebabkan pada kasus ini yang seharusnya dibebankan uang paksa ternyata tidak.

Kemudian, sanksi yang seharusnya dikenakan kepada Wali Kota Tegal adalah sanksi administratif, akan tetapi setelah melihat berkas perkara dan wawancara dengan para penggugat tidak ada yang mengatakan bahwa Wali Kota Tegal telah dikenakan sanksi administratif. Boleh dikatakan putusan tata usaha tidak

¹⁰ Samsulhadi, *Penerapan Upaya Paksa terhadap Putusan PTUN yang Sudah Berkekuatan Hukum tetap*, Jurnal Edisi No XXXIX Tahun XXX September 2018, halaman.15

¹¹ Lubna, *Uang Paksa Pelaksanaan Putusan PTUN dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat*, Jurnal IUS Vol.III Nomor 7 April 2015, halaman.165



mempunyai sanksi kepada orang yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara tersebut terhadap pejabat contohnya Wali Kota Tegal Siti Masitha itu tidak terkena sanksi padahal seharusnya dikenai sanksi administrasi oleh atasan langsungnya.¹² Sanksi administratif yang seharusnya dikenakan kepada Wali Kota Tegal ialah sanksi sedang karena Wali Kota Tegal tidak menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan berkekuatan hukum tetap.¹³ Pelanggaran administratif yang disebabkan tidak menaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi sedang dengan rinciannya berupa pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, dan pemberhentian sementara tanpa memperoleh jabatan.¹⁴ Mekanisme dari pemberian sanksi ini kewenangannya dimiliki oleh pejabat atasan dari pejabat yang menjadi tergugat. Dalam hal ini, seharusnya yang berwenang memberikan instruksi pembentukan tim pemeriksaan internal guna pemberian sanksi administratif kepada Wali Kota Tegal Siti Masitha adalah Gubernur Jawa Tengah pada saat itu Ganjar Pranowo. Akan tetapi, sikap dari Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah justru jauh dari kata menginstruksikan pembentukan tim pemeriksaan untuk upaya pemberian sanksi kepada Wali Kota Tegal. Hal ini berkaca pada penilaian dari para penggugat setelah bertemu dengan Ganjar Pranowo yang justru menyalahkan para penggugat, *boro-boro* memberikan arahan untuk konsolidasi.¹⁵

Di tengah-tengah para penggugat mengharapakan adanya eksekusi putusan maka terdapat peristiwa hukum yakni KPK menetapkan Wali Kota Tegal Siti Masitha sebagai tersangka, penetapan status tersangka ini diduga Siti Masitha sebagai penerima suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.¹⁶ Wali Kota Tegal Siti Masitha yang menjadi tahanan maka diberhentikan sementara dari jabatan Wali Kota Tegal karena adanya nomor register perkara 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg hingga pada akhirnya diberhentikan sepenuhnya ketika Putusan 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah terjadi kekosongan jabatan Wali Kota Tegal pada waktu itu. Melihat hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Mohamad Nursholeh yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tegal diangkat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal.¹⁷ Setelah diangkatnya pejabat pelaksana tugas yang sifatnya sementara menggantikan pejabat definitif tentu hal tersebut jelas memberikan implikasi yang luas pada pemerintahan Kota Tegal.

¹² Prapto, *Wawancara*, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi, (Tegal: 30 Mei 2022).

¹³ Vide Pasal 7 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan sebagai peraturan perundang-undangan pelaksana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.

¹⁴ Vide Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan

¹⁵ Khaerul Huda, *Wawancara*, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi, (Tegal: 30 Mei 2022).

¹⁶ Liputan6.com, “KPK Tetapkan Wali Kota Tegal Siti Masitha sebagai Tersangka”, (<https://www.liputan6.com/news/read/3077547/kpk-tetapkan-wali-kota-tegal-siti-masitha-sebagai-tersangka>), Diakses pada tanggal 16 Juli 2022

¹⁷ Vide Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Terkait kewenangan pejabat pelaksana memang memiliki kekuasaan tetapi tidak dengan kewenangannya, pejabat pelaksana tugas memiliki kekuasaan karena diangkat untuk menduduki jabatan tertentu karena jabatan tersebut kosong akan tetapi pejabat pengganti tersebut tidak memiliki kewenangan jabatan yang digantikan karena kewenangannya hanya dimiliki jabatan definitif.

Mengutip pada Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian bahwa Pelaksana Tugas. Pelaksana tugas tidak berwenang dalam mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. Dalam kasus ini memang, Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan pegawai akan tetapi sebagai bentuk kepatuhan terhadap Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG jo 100/B/2016/PT.TUN.SBY yang sudah dalam keadaan berkekuatan hukum tetap dan semangat memperbaiki keadaan pemerintahan Kota Tegal dengan persetujuan izin dari Menteri Dalam Negeri maka pelaksanaan putusan untuk melakukan pengangkatan kembali para penggugat menjadi pegawai dapat dilaksanakan. Beberapa upaya yang dilakukan Mohamad Nursholeh untuk mendapatkan izin, ialah berkonsultasi dengan Soni Sumarsono sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beserta Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang dalam kesimpulannya mengatakan bahwa akan dilakukan pengembalian nonjob dengan melaksanakan putusan, melakukan penataan personil di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal berdasarkan izin dari Menteri Dalam Negeri dan Rekomendasi KASN.¹⁸

Dalam pengembalian hak kedudukan dari para penggugat, Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal Mohamad Nursholeh yang sudah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri melaksanakan Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG jo 100/B/2016/PT.TUN.SBY yang sudah dalam keadaan berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan pelantikan kembali sebagai pegawai negeri sipil kepada sembilan orang penggugat dilakukan pada hari Selasa 26 September 2017. Pelaksanaan pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/064.K/2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang ditanda-tangani oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal Mohamad Nursholeh. Terdapat beberapa perbedaan jabatan yang diampu yakni hanya 4 (empat) orang yang jabatannya dikembalikan seperti semula, yaitu saudara Yuswo Waluyo, Khaerul Huda, Prptomomo WR, dan Sugeng Suwaryo. Sedangkan 5 (lima) orang lainnya, yaitu Subagyo, Diah Triastuti, Agus Arifin, Moh. Iham Prasetyo, dan Moh Afin tidak dikembalikan ke jabatan semula karena sudah ditempati oleh pejabat lainnya sehingga dikembalikan kepada jabatan yang setara dengan jabatan sebelumnya. Kepada yang dikembalikan sesuai jabatan yang setara itu dikembalikan sesuai eselonnya, jadi yang awalnya II.b dikembalikan ke eselon II.b, eselon III.a dikembalikan ke III.a, mengingat pada saat itu banyak jabatan kita yang ditinggalkan itu sudah diisi secara definitif, contohnya saya

¹⁸ Suaramerdeka.com, “*PLT Wali Kota Tegal Berkomitmen Lakukan Reformasi Birokrasi*” (<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0424684/plt-wali-kota-tegal-berkomitmen-lakukan-reformasi-birokrasi>), Diakses pada tanggal 18 Juli 2022.



pribadi itu dulu waktu di-nonjob saya Asisten Pemerintahan Sekda tetapi memang pada itu pada saat dikembalikan adanya yang kosong adalah Asisten Administrasi Umum maka saya dikembalikan di situ itu.¹⁹ Kemudian perihal penghitungan hak-hak yang hilang dihitung secara surut sehingga penghitungan berupa tunjangan struktural dan tunjangan tambahan penghasilan yang dimulai dari bulan Mei 2015 hingga September 2017 sebagai bulan pelantikan kembali dengan mekanisme koordinasi Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Tegal untuk pengembalian tunjangannya dan Badan Kepegawaian Daerah yang berkaitan dengan status sebagai pegawai negeri sipil.²⁰

Terkait pengembalian hak kedudukan para penggugat untuk mendapatkan jabatannya kembali memang sudah dilaksanakan dengan sempurna sehingga penerapan pelaksanaan putusan yang mengandung rehabilitasi pada Pasal 117 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak diterapkan dalam pengembalian kedudukan dari para penggugat sebagai salah satu hak yang harus dikembalikan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Hal ini dikonfirmasi oleh Khaerul Huda, tidak ada panggilan apapun dari PTUN Semarang untuk mengusahakan persetujuan sebagai akibat adanya perubahan yang membuat pelaksanaan tidak sempurna dilaksanakan, tidak ada.²¹

B. Problematika yang Dihadapi dalam Realisasi Rehabilitasi pada Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY

Setelah pelaksanaan rehabilitasi dianggap telah dilaksanakan pada Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY. Tentu eksekusi putusan tersebut bukan tanpa permasalahan dalam pelaksanaan putusan yang mengandung rehabilitasi. Dalam pembahasan kali ini akan menguraikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan putusan 042/G/2015/PTUN.SMG juncto 100/B/2016/PT.TUN.SBY, antara lain:

1. Ketidaktepatan dari PTUN Semarang dalam Hal Pengiriman Salinan Putusan Inkracht yang Mengandung Rehabilitasi

Hal ini berhubungan dengan perintah pengiriman salinan putusan dari Ketua PTUN Semarang kepada Kepaniteraan PTUN Semarang untuk memberitahukan dan mengirimkan salinan resmi Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG Jo:100/2016/PT.TUN.SBY kepada para pihak yang berperkara dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari dihitung sejak dikeluarkannya penetapannya tersebut yakni dari tanggal 28 Juli 2016. Kepaniteraan PTUN Semarang merespons perintah dari Ketua PTUN Semarang pada Hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dengan menetapkan Surat Panitera PTUN Semarang Nomor:W3.TUN.2/Hk.06/VIII/2016 tentang Pengiriman Salinan Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG jo. 100/B/2016/PT.TUN.SBY ditujukan kepada para pihak untuk diketahui dan dilaksanakan karena telah berkekuatan hukum tetap.

¹⁹ Subagyo, *Wawancara*, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi (Tegal: 27 Mei 2022).

²⁰ Khaerul Huda, *Wawancara*, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi, (Tegal: 30 Mei 2022)

²¹ Khaerul Huda, *Wawancara*, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi, (Tegal: 30 Mei 2022).



Penetapan tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari memang benar bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG juncto: 100/2016/PT.TUN.SBY merupakan putusan yang mengabulkan amar putusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para penggugat. Dengan ini, seharusnya perintah Ketua PTUN Semarang kepada Kepaniteraan PTUN Semarang perihal pengiriman salinan resmi dilakukan oleh panitera dalam waktu 3 hari bukan 14 hari sesuai dengan amanat Pasal 121 Undang-Undang 5 Tahun 1986.

Dapat dipastikan dengan adanya ketidaktepatan dalam penggunaan tenggat waktu pengiriman salinan resmi putusan ini membuat pelaksanaan putusan menjadi terhambat sehingga merugikan kepada para penggugat yang menginginkan putusan agar dieksekusi secepatnya.

2. Sukarnya Eksekusi Putusan

Pelaksanaan Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG Jo :100/2016/PT.TUN.SBY seharusnya dapat dilakukan oleh Wali Kota Tegal sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap yakni pada tanggal 4 Agustus 2016, bahkan dapat dilakukan sebelum inkraht mengingat terdapat putusan sela yang sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Akan tetapi Wali Kota Tegal tidak kunjung melaksanakan putusan hingga adanya perintah dari instansi seperti BKN dan KASN. Setelah adanya surat resmi pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Ketua PTUN Semarang, Wali Kota Tegal belum berupaya untuk melaksanakan putusan bahkan ketika Presiden memerintahkan kepada Wali Kota Tegal melalui Menteri Sekretaris Negara pun tetap dihiraukan. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam kasus ini beragam upaya telah dilakukan oleh para penggugat hingga eksekusi secara hierarkis yang melibatkan pemimpin tertinggi pemerintahan Indonesia, tetapi hasilnya tetap sama yakni Wali Kota Tegal tidak berkenan melakukan eksekusi putusan.

Meskipun telah menggunakan beragam cara, tetapi cara seperti pemberian dwangsom, sanksi administratif, dan diumumkan dalam media cetak oleh panitera tidak dikenakan kepada Wali Kota Tegal. Dwangsom memiliki kendala dalam pembebanannya diberikan kepada jabatan atau pribadinya pun belum ada ketentuan perundang-undangan yang benar-benar mengatur mekanismenya. Sedangkan sanksi administratif memang sudah terdapat aturan hukumnya secara jelas dan rinci, tetapi menjadi kendala ketika pejabat atasannya yang berwenang memberikan sanksi sama-sama pejabat politik yang berpotensi akan syarat kepentingan. Kemudian, diumumkan dalam media cetak setempat oleh panitera, dalam kasus ini tidak ada berkas perkara yang menyebutkan sudah diumumkan dalam media cetak oleh panitera. Tentu apabila ketiga hal tersebut dilakukan akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada Wali Kota Tegal agar melaksanakan putusan.

Dengan ini memang pelaksanaan putusan dalam tata usaha negara sangatlah sulit untuk dilakukan meskipun sudah berbagai macam pihak sudah memerintahkan kepada Wali Kota Tegal. Mengingat adanya prinsip *contrarius actus* yang berarti pihak yang membuat atau menerbitkan keputusan maka pihak itu pulalah yang berwenang untuk mencabutnya sehingga pelaksanaan eksekusi dalam tata usaha negara pada dasarnya bergantung kepada pihak yang mengeluarkan keputusan.



Pelaksanaan eksekusi putusan merupakan wewenang mutlak dari Wali Kota Tegal yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Dengan demikian, efektivitas dari pelaksanaan eksekusi sangatlah bergantung pada kesadaran hukum dari pihak yang mengeluarkan keputusan.

3. Pergantian Wali Kota Tegal

Adanya perpindahan tongkat kepemimpinan Wali Kota Tegal Siti Masitha kepada Wakil Wali Kota Tegal Mohamad Nursholeh tentu mempengaruhi keberjalanan pemerintahan Kota Tegal. Wali Kota Tegal Siti Masitha yang terkena kasus tindak pidana korupsi suap di sektor kesehatan harus mendekam dalam jeruji tahanan. Karena kepala daerah yang mendekam dalam tahanan dilarang untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya maka digantikan oleh wakil kepala daerah sehingga Mohamad Nursholeh disini diangkat menjadi Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal. Kewenangan dari pelaksana tugas sangatlah sempit karena memang bukan jabatan definitif sehingga dikatakan pelaksana tugas hanya memiliki kekuasaan bukan memiliki kewenangan. Salah satu kewenangan yang tidak dimiliki oleh pejabat pelaksana tugas ialah untuk melakukan perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, seperti pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Padahal untuk melaksanakan Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG Jo:100/2016/PT.TUN.SBY harus memiliki kewenangan pengangkatan pegawai karena putusannya mengandung pemberian rehabilitasi. Dalam hal ini, Mohamad Nursholeh yang memiliki semangat untuk menata kembali birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan kepatuhan untuk melaksanakan putusan PTUN maka berupaya agar dapat melaksanakan putusan tersebut dapat dieksekusi perihal rehabilitasi. Upaya yang dilakukan oleh Nursholeh agar dapat melakukan pelaksanaan putusan ialah berkonsultasi dengan Soni Sumarsono sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dalam konsultasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa melaksanakan putusan untuk mengembalikan para penggugat menjadi pegawai negeri sipil seperti semula, berdasarkan izin dari Menteri Dalam Negeri dan Rekomendasi KASN.

Dengan adanya pergantian kepemimpinan dari Wali Kota Tegal kepada Pejabat Pelaksana Wali Kota Tegal Mohamad Nursholeh mengakibatkan harus melakukan beberapa upaya agar dapat mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengangkatan pegawai sebagai perintah pengadilan, padahal sebenarnya hal tersebut tidak perlu dilakukan ketika pejabat definitifnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk melakukan pelaksanaan putusan tersebut.

4. Tidak Ada Mekanisme Pengembalian Harkat dan Martabat

Definisi dari rehabilitasi merupakan pemulihan hak dari penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula serta hak-haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan dan harkatnya sebagai pegawai negeri sipil. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami yang dikembalikan seperti semula melalui rehabilitasi ialah hak kedudukan, hak harkat dan hak martabat. Hal ini menjadi penting karena pengembalian hak kedudukan dapat

secara riil dilakukan seperti dengan pelantikan menjadi pegawai negeri sipil sedangkan hak harkat dan martabat merupakan sesuatu yang bersifat abstrak.

Karena pelantikan pegawai bukan termasuk pengembalian hak secara harkat dan martabat pun di dalam peraturan perundang-undangan peradilan tata usaha negara belum diatur mengenai pelaksanaan pengembalian hak harkat dan martabat. Menurut Ridwan Akhir, memang mekanisme dari pengembalian hak harkat dan martabat tata caranya tidak diatur, konsep seperti ini perlu dikembangkan terkait rehabilitasi perihal tata cara pengembalian nama baik, setidaknya ada pernyataan bahwa penggugat ini tidak bersalah berdasarkan peraturan atau putusan tapi tata caranya memang belum diatur itu.²² Belum adanya pengaturan terkait mekanismenya tentu merugikan kepada para pihak yang seharusnya mendapatkan juga pengembalian harkat dan martabat. Hal yang dapat dilakukan agar harkat dan martabat dapat dikembalikan ialah dengan cara melibatkan majelis hakim yang harus merumuskan tata caranya dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara sehingga berangkat dari tata cara tersebut tergugat dapat melaksanakannya sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam putusan, seperti contoh melakukan pernyataan dari tergugat untuk mengatakan para penggugat tidak bersalah ke publik. Tentu hal tersebut sangat sulit dilakukan, tetapi apabila dapat dilakukan maka akan menambah kekuatan putusan PTUN.

IV. SIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pada Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG juncto: 100/2016/PT.TUN.SBY yang telah berkekuatan tetap, pelaksanaan putusannya memang terlaksana akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan skema dari pelaksanaan rehabilitasi menurut undangundang peradilan tata usaha negara. Karena Wali Kota Tegal enggan melakukan eksekusi hingga terdapat *force majeure* yakni pergantian kepemimpinan Wali Kota Tegal karena Siti Masitha terkena kasus tindak pidana korupsi sehingga kepemimpinan dipegang oleh Mohamad Nursholeh sebagai PLT sehingga pelaksanaan rehabilitasi berlarut-laruT. Mohamad Nursholeh diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas oleh Menteri Dalam Negeri karena pada saat itu proses hukum dari Siti Masitha masih dalam persidangan belum ada putusan inkracht yang membuktikan Siti Masitha bersalah. Sebagai pejabat pelaksana Mohamad Nursholeh tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berdampak pada perubahan status pegawai negeri sipil di Kota Tegal, tetapi dengan niat baik untuk memperbaiki birokrasi Kota Tegal berdasarkan perintah putusan PTUN. Atas dasar itu Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuannya untuk melakukan pelantikan pegawai negeri sipil kepada para penerima rehabilitasi. Pada akhirnya pelantikan dapat dilaksanakan pada tanggal 26 September 2017 sesuai yang termaktub dalam Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/064.K/2017.

Problematika yang terjadi selama pelaksanaan Putusan 042/G/2015/PTUN.SMG juncto: 100/2016/PT.TUN.SBY, yaitu adanya

²² Ridwan Akhir, *Wawancara*, Hakim PTUN Semarang, (Semarang: 6 Juli 2022)



ketidaktelitian dari PTUN dalam hal pengiriman salinan putusan inkraacht yang mengandung rehabilitasi seharusnya dikirim kepada para pihak dalam tenggang waktu 3 hari bukan 14 hari. Problematika selanjutnya ialah sukarnya eksekusi putusan, beragam upaya dilakukan oleh para penggugat, BKN, KASN, Ketua PTUN Semarang, dan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk memerintahkan kepada Wali Kota Tegal melaksanakan putusan tersebut, tetapi tidak kunjung dilakukan hingga Wali Kota Tegal terjerat kasus tindak pidana korupsi. Kemudian, adanya peralihan dari jabatan definitif kepada jabatan sementara yang tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai negeri sipil sehingga pejabat sementara Mohamad Nursholeh melakukan beragam upaya agar dapat melaksanakan putusan tersebut dengan berkonsultasi bersama Soni Sumarsono sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Problematika lainnya ialah tidak adanya mekanisme pengembalian harkat dan martabat para penggugat, mengingat rehabilitasi bukan hanya pengembalian kedudukan saja ada hak lain seperti harkat dan martabat yang harus dikembalikan. Tentu dengan tidak adanya mekanisme tersebut merugikan para penggugat.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan penulisan hukum ini, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

Bagi PTUN, PTUN yang menangani kasus sengketa kepegawaian harusnya melakukan *double checks* terkhusus hal teknis perihal pengiriman salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar tidak terjadi kesalahan penggunaan tenggat waktu yang seharusnya 3 hari menjadi 14 hari. *Double checks* dilakukan oleh Ketua PTUN langsung ketika membuat surat perintah pengiriman salinan putusan yang kemudian Kepaniteraan PTUN sebagai pihak yang diperintah harus mengecek kembali perintah tersebut dengan disesuaikan aturan hukum dari peradilan tata usaha negara.

Bagi majelis hakim yang menangani sengketa kepegawaian dalam perkaranya terkhusus yang mengandung pemberian rehabilitasi dari amar putusannya. Mengingat tidak adanya mekanisme pelaksanaan rehabilitasi perihal harkat dan martabat dalam aturan hukum peradilan tata usaha negara, baiknya dalam pertimbangan hukum dari majelis hakim memberikan tata cara pengembalian rehabilitasi terkhusus harkat dan martabat. Semisal harkat dan martabatnya dikembalikan dengan cara tergugat memberikan keterangan kepada publik bahwa penggugat memang benar. Apabila diberikan tata cara tersebut maka sekaligus memperkuat kekuatan dari putusan pengadilan tata usaha negara

Bagi pejabat pemerintah terkhusus kepala daerah yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, maka bijaklah ketika mengambil kebijakan tersebut dengan tetap melihat prosedural, substansial, dan kewenangannya sehingga nantinya tidak merugikan pihak lain. Begitupun, ketika kebijakan tersebut dinilai telah merugikan orang lain dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sudah seharusnya pejabat pemerintah memiliki kesadaran hukum yang tinggi tidak menjadi pejabat pemerintah yang arogan mengingat



jabatan tersebut berasal dari hasil kepercayaan yang diberikan rakyat. Dalam hal ini, terkait pelaksanaan rehabilitasi apabila memang tidak bisa dilaksanakan atau tidak sempurna dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan sebagai tergugat harusnya pejabat pemerintahan tersebut mengajukan surat permohonan kepada PTUN agar pengembalian rehabilitasi digantikan dengan ganti kerugian atau kompensasi sesuai dengan pasal 117 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga memang ada niat untuk menyelesaikan perkara bukan malah seakan-akan lari dari permasalahan. Karena dapat dipahami pelaksanaan rehabilitasi adalah hal yang susah dilakukan apabila jabatan yang sebelumnya diduduki sudah ditempati pejabat lain, tentu agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar maka ada baiknya menerapkan pasal 117 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni penggantian dengan ganti rugi dan kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Enrico Simanjuntak. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khaerul Huda, Wawancara, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi, (Tegal: 30 Mei 2022).
- Liputan6.com, “KPK Tetapkan Wali Kota Tegal Siti Masitha sebagai Tersangka”, (<https://www.liputan6.com/news/read/3077547/kpk-tetapkan-wali-kota-tegal-siti-masitha-sebagai-tersangka>), Diakses pada tanggal 16 Juli 2022
- Lubna, Uang Paksa Pelaksanaan Putusan PTUN dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat, *Jurnal IUS Vol.III Nomor 7 April 2015*, halaman.165
- M.Nasir, S. (2003). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Djambatan.
- Miriam Budiardjo. (1993). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), halaman. 40-41.
- Nandang Kusnadi & Muhammad Mihradi, . (2017). *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bogor: UNPAK Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan
- Praptomo, Wawancara, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi, (Tegal: 30 Mei 2022).
- Ridwan Akhir, Wawancara, Hakim PTUN Semarang, (Semarang: 6 Juli 2022)



Samsulhadi, Penerapan Upaya Paksa terhadap Putusan PTUN yang Sudah Berkekuatan Hukum tetap, Jurnal Edisi No XXXIX Tahun XXX September 2018, halaman.15

Suaramerdeka.com, “PLT Wali Kota Tegal Berkomitmen Lakukan Reformasi Birokrasi” (<https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-0424684/plt-wali-kota-tegal-berkomitmen-lakukan-reformasi-birokrasi>), Diakses pada tanggal 18 Juli 2022.

Subagyo, Wawancara, Salah Satu Penggugat atau Penerima Rehabilitasi (Tegal: 27 Mei 2022).

Suteki & Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.

UUD NRI 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah